



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 8/SB/2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP LHP BPK-RI KEPATUHAN
ATAS BELANJA DAERAH TAHUN 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk dan menetapkan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Februari 2022;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020, hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam Rapat Paripurna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir Hasil Pembahasan Panitia Khusus LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 tanggal 16 Maret 2022;
 2. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan Panitia Khusus Pembahasan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak Lanjut LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021, Laporan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Tindak LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021, Laporan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta lampirannya, menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan OPD terkait untuk menindak lanjuti Temuan LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua



SUPARDI

16-22.
03

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 8 / SB / 2022
TANGGAL : 16 Maret 2022

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP TINDAK LANJUT LHP BPK-RI KEPATUHAN
ATAS BELANJA DAERAH TAHUN 2021

I. REKOMENDASI UMUM :

1. Pemerintah Daerah, OPD dan pihak-pihak terkait, wajib menindaklanjuti semua rekomendasi BPK yang terdapat dalam buku LHP Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak LHP diterima. Bagi pihak-pihak yang belum dapat menyelesaikan semua rekomendasi BPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka temuan yang bersifat pengembalian uang, langsung ditetapkan SKTJM kepada pihak yang terkait.
2. Terhadap adanya temuan-temuan yang bersifat berulang-ulang dan dilakukan oleh pihak yang sama, maka Gubernur harus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pejabat-pejabat/ASN dan/atau memutasikan yang bersangkutan ke bidang/tugas lainnya.
3. Pimpinan - Pimpinan OPD harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing OPD dan meningkatkan peran APIP dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan OPD, sebagai upaya mengetahui secara dini dan mengantisipasi terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pejabat/ASN terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian melalui pelatihan dan penambahan tenaga fungsional pengawasan.
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendukung pengawasan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat teknis pengelolaan keuangan daerah (PA/KPA/PPTK/PPK) terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah dan pejabat teknis pengelola kegiatan pada masing-masing OPD, melalui rekrutmen pejabat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan/atau melakukan pelatihan bagi pejabat yang sudah ada.

II. REKOMENDASI KHUSUS :


1. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat/ASN yang karena kelalaiannya mengakibatkan tidak bisa dibayarkannya kegiatan yang sudah diselesaikan/dikerjakan oleh pihak ketiga dan kegiatan yang kelebihan bayar.
2. Penataan dan peningkatan kualitas manajemen proyek dalam pelaksanaan kegiatan dan pembahasan dan penguatan ULP/Biro Pengadaan Barang dan Jasa, melalui :
 - a. Penambahan Pokja dan penambahan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi pada ULP.
 - b. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan setelah APBD ditetapkan.
 - c. Penetapan pemenang lelang, disamping memperhatikan kelengkapan administrasi dan penawaran harga terendah, juga memperhatikan kewajaran, kemampuan teknis dan finansial rekanan yang akan dimenangkan berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja.
3. Memberikan kesempatan yang luas kepada rekanan lokal untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam upaya mendorong pergerakan ekonomi di daerah.
4. Memberikan sanksi yang tegas kepada rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, putus kontrak dan/atau yang hasil pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, volume dan/atau yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, berupa black list atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Terhadap temuan dari pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dapat berdampak terhadap daya tahan bangunan dan keselamatan manusia dan apabila dari hasil pelaksanaan rekomendasi BPK kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak, maka rekanan wajib memperbaikinya kembali sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan yang pembiayaannya dibebankan kepada pihak rekanan.
7. Pemerintah Daerah melalui Tim Tindaklanjut LHP menyampaikan laporan secara berkala (1 x dalam 3 bulan) kepada DPRD terkait pelaksanaan tindaklanjut yang telah dilakukan oleh OPD terkait, dan Pimpinan DPRD meneruskan kepada Komisi-Komisi untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tindaklanjut OPD tersebut.

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPK-RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021, agar dapat segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan entitas terkait.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI